



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0702) 21845, Kode Pos 32264, e-mail : dindik_tanggamus@yahoo.com

KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / ~~500~~ / 20 / 02 / 2016

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD "AL-IKHLAS " Nomor : 420/40/23/20/2016 tanggal 18 April 2016.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Nomor : 420/184/23/20/2016 tanggal 18 April 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan.
- b. Bahwa Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang – undang Nomor 2 tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pencirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Permendikbud Np.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
9. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Bupati Tanggamus No. 36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Memberikan Perpanjangan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :

1. Nama PAUD : "AL-IKHLAS"
- Alamat : Pekon Teratas
- Kecamatan : Kotaagung
- Kabupaten : Tanggamus
- Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)

Kedua :

Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 28 April 2016 sampai dengan 28 April 2019.

Ketiga :

Pemegang Izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib Mengajukan Permohonan Izin Selambat-lambatnya 30 Hari Sebelum izin ini berakhir

Keempat :

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima :

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keenam :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung

Pada Tanggal : 28 April 2016

a.n Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PAUD, Dikmas dan PKLK,



Drs. M. SALEH, SE.MM

NIP. 19581213 197803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kabupaten Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanggamus
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kotaagung



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.05 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus

Website : Kabtanggamus / Email

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 640 / 093 / 33 / TGS / V / 2019

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca :**
- Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
 - Nomor : 640 / 093 / 33 / TGS / V / 2019
 - Nama Pemohon : FITRI YANI
 - Nama Pemilik Bangunan Gedung : A.HIVZON
 - Alamat : Pekon Teratas Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus
 - Untuk : Gedung Paud
 - Fungsi Bangunan Gedung : Fungsi Sosial Budaya
 - Jenis Bangunan Gedung : Bangunan Gedung Eksisting Belum Ber-IMB
 - Nama Bangunan Gedung : PAUD AL-IKHLAS
 - Luas Bangunan Gedung : 24 M²
 - Luas Tanah : 40 M²
 - Nama Pemilik Tanah : A.HIVZON
 - Terletak di : Pekon Teratas Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus
- Menimbang :**
- Bahwa setelah Memeriksa (Mencatat/Meneliti), Mengkaji, dan Menilai/Evaluasi serta Menyetujui Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan Izin dengan Ketentuan Persyaratan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Ini.
- Mengingat :**
1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 2. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung
 3. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Kepada
 - Nama Pemohon : FITRI YANI
 - Atas Nama Pemilik Bangunan Gedung : A.HIVZON
 - Alamat : Pekon Teratas Rt/Rw.001 Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamusuntuk : Membangun Baru /Mengubah/Memperluas/Mengurangi/Merawat Bangunan Gedung sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi dan Rencana Teknis, meliputi Gambar Arsitektur, Gambar Konstruksi, dan Gambar Utilitas (Menikal dan Elektrikal), Pembekuan dan Pencabutan IMB
 2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian,
 3. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

DITETAPKAN DI : KOTA AGUNG

PADA TANGGAL : 09 MEI 2019

KEPALA DINAS PMPSP KABUPATEN/KOTA



SUPARDI SYARKAWI S.H., M.M

NIP. 19670703 199203 1 008